



**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANJAR**  
**TAHUN 2025**

**Dasar :**

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.3/301/KUM/2025, tanggal 23 Mei 2025, Perihal : Rapat Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**Waktu Pelaksanaan :**

Hari / Tanggal : Rabu / 28 Mei 2025  
Waktu : 09.00 WITA s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Banjar  
Acara : Rapat Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**Peserta Rapat :**

1. Kepala Bagian Hukum Setda Banjar
2. Kepala Bidang EKKP DPMD
3. Kepala Bidang Perkoperasian DKUMPP
4. Inspektur Pembantu I
5. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Ekonomi Desa DPMD
6. Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa DPMD
7. Kepala Seksi Pengendalian Anggaran BPKAD
8. Staf pada bidang EKKP DPMD
9. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum
10. Tiga orang staf pada Bagian Hukum

**Kesimpulan Rapat :**

Rapat koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan membahas mengenai Evaluasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Acara rapat dibuka oleh Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Banjar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

Rapat Evaluasi ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pemetaan pada tahun yang lalu. Salah satu Perda yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang lain adalah Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang mana Perda itu merupakan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Perda ini ada memuat amanat untuk di buatkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupatinya. Informasi dari DPMD bahwa Perda Bumdes ini sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, Dalam artian Perda itu tidak dapat dilaksanakan karena materi muatannya sudah banyak bertentangan dengan aturan diatasnya. Sehingga DPMD saat ini dalam melakukan pengelolaan terhadap Bumdes menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama. Usulan rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa ini sudah masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) di Tahun 2025 untuk pembahasannya di triwulan III.

Kesimpulannya, pada rapat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah memasukkan usulan rancangan Perda Bumdes ini dalam Propemperda Tahun 2025. Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,

Ttd

Bagian Hukum Setda Banjar